



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 08 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 April 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik di alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah terdaftar secara elektronik dalam register Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 13 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan sah suami istri dibuktikan dengan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 6

Halaman 1 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1997 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa selama masa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang salah satu anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 26 Februari 2002, jenis kelamin perempuan, beragama Islam;
3. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak lagi bersekolah dan pendidikan terakhirnya hanya sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana bukti berupa Ijazah No. [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 02 Juni 2017 yang diterbitkan SMP Negeri;
4. Bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak tanggal 08 September 2018, yang mana hubungan tersebut sudah begitu mendalamnya hingga keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga saat ini Anak Para Pemohon telah hamil berjalan 30 minggu akibat hubungan suami istri di luar nikah, maka dengan kejadian tersebut keluarga besar Calon Suami Anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 15 Januari 2020;
5. Bahwa Para Pemohon telah melihat keyakinan pada diri Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah dengan niat ibadah dan bertanggung jawab terhadap anak yang akan dilahirkan oleh Anak Para Pemohon kelak, sehingga Para Pemohon merestui hubungan keduanya untuk dinikahkan;
6. Bahwa baik Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan maupun Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai pria tersebut tidak ada yang paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena mereka telah setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Para Pemohon

Halaman 2 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun maksud dari Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan tertanggal 09 Maret 2020 dengan alasan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;
10. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir ke persidangan dan telah diberi saran/nasihat oleh hakim agar para Pemohon menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup

Halaman 3 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa para Pemohon menyampaikan bersedia berkomitmen untuk membimbing dan memperhatikan masa depan rumah tangga anak para Pemohon jika permohonan ini dikabulkan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon tersebut, Hakim perlu mendengar keterangan dari anak para Pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari pihak calon mempelai laki-laki. Dan sebelum anak para Pemohon (calon mempelai perempuan), calon mempelai laki-laki serta orang tua dari pihak mempelai laki-laki memberikan keterangan, Hakim terlebih dahulu menasihati kedua calon mempelai dan orang tua dari pihak calon mempelai laki-laki agar menunda rencana pernikahan karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur yang kemungkinan bisa barakibat buruk bagi calon mempelai perempuan, namun kedua calon mempelai dan orang tua dari pihak calon mempelai laki-laki tersebut tetap pada keinginannya agar anak para Pemohon diberi dispensasi kawin;

Bahwa selanjutnya calon mempelai perempuan yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 26 Pebruari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun III, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena Anak Para Pemohon dan calon suami karena sama-sama saling mencintai;

Halaman 4 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa Anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sejak bulan September 2018;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat hingga berhubungan layaknya suami istri sehingga Anak Para Pemohon kini telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 bulan akibat berhubungan badan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang Anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon menerima pinangan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa keseharian Anak Para Pemohon di rumah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan;
- Bahwa selama ini Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 16 Desember 1992, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sama-sama saling menyintai;

Halaman 5 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini berusia 27 tahun dan bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan tambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sangat dekat, akibat kedekatannya tersebut kini Anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan;
- Bahwa akibat Anak Para Pemohon telah hamil tersebut Calon Suami Anak Para Pemohon telah didenda adat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan diharuskan menikah, dan oleh Desa juga didenda Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan denda uang tersebut semuanya sudah Calon Suami Anak Para Pemohon bayar;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarga sudah meminang Anak Para Pemohon. Dan keluarga Anak Para Pemohon sudah menerima pinangan Calon Suami Anak Para Pemohon dan menyetujui rencana pernikahannya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon bukan semata karena ada paksaan tetapi juga atas kesadaran dan kemauan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena sama-sama saling menyintai;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami;

Bahwa ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami) yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 27 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon adalah ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan sudah meninggal pada bulan Juni 2012;
- Bahwa Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin cepat dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena keduanya sama-sama saling mencintai dan akibat kedekatan keduanya sehingga Anak Para Pemohon saat ini telah hamil 8 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon menjalin hubungan dekat dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sejak bulan September 2018;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Para Pemohon dan keluarga Anak Para Pemohon menerima pinangan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah karena rencana pernikahan tersebut juga keinginan mereka berdua;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini berusia 27 tahun dan bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan tambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga akan mampu mencukupi kebutuhan rumahtangganya;
- Bahwa selama ini Calon Suami Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami Anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kartu atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 6 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 16 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tertanggal 20 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow,

Halaman 8 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty





bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tertanggal 20 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan an. Anak Para Pemohon, nomor [REDACTED], tanpa tanggal bulan dan tahun, yang dikeluarkan oleh Dokter Jaga Puskesmas Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.10
11. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/penolakan perkawinan rujuk Model N5, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Plh KUA Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), alat bukti bertanda P.11;

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing:

1. Nama Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 5 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Syar'i, bertempat tinggal di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai keluarga pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) dan kenal calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur karena berusia 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan sangat dekat dan saling menyintai, bahkan Anak Para Pemohon kini sudah hamil 8 bulan akibat berhubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan tambang emas, penghasilan perbulannya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jumlah penghasilan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut karena di Perusahaan mengikuti UMR dan UMR di wilayah Bolaang Mongondow saat ini sejumlah Rp3.000.000,00;
- Bahwa yang saksi tahu Anak Para Pemohon kesehariannya di rumah saja membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa saksi tahu keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan diterima oleh keluarga Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun meskipun keduanya telah disanksi adat akibat Anak Para Pemohon telah hamil sebelum menikah;

Halaman 10 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh adat Calon Suami Anak Para Pemohon disanksi adat berupa denda uang sejumlah Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keduanya harus menikah, dan oleh desa Calon Suami Anak Para Pemohon didenda berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Nama Saksi II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 1 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah teman dekat anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon serta anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) dan kenal calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur karena berusia 18 tahun;
  - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan keduanya saling menyintai, bahkan kini Anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan akibat berhubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Calon Suami Anak Para Pemohon;
  - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan tambang emas, penghasilan perbulannya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jumlah penghasilan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut karena gaji karyawan di Perusahaan minimal sejumlah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon kesehariannya di rumah saja membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa saksi tahu keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan diterima oleh keluarga Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun meskipun keduanya telah diberi sanksi adat akibat Anak Para Pemohon telah hamil sebelum menikah;
- Bahwa oleh adat Calon Suami Anak Para Pemohon disanksi adat berupa denda uang sejumlah Rp7.00.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keduanya harus menikah, dan oleh desa Calon Suami Anak Para Pemohon didenda berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 12 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin memiliki berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinn, sehingga berdasarkan dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan orang tua pihak calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, orang tua pihak calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai agar menunda rencana pernikahan anak yang masih dibawah umur sampai anak tersebut cukup umur mengingat kemungkinan resiko buruk yang akan dialami anak di bawah umur jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi kawin agar anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang belum cukup umur karena berusia 18 tahun diberi dispensasi kawin untuk bisa menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya menjalin hubungan yang sangat dekat dan saling menyintai, bahkan akibat kedekatannya tersebut kini Anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan, dan saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon suami sudah berusia 27 tahun dan bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan perbulannya minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dirasa cukup mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya siap membimbing kedua calon mempelai dalam membangun

Halaman 13 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sedangkan Alat bukti bertanda P.10 berupa fotokopi surat dan P.11 asli surat yang keduanya tidak berkategori akta. Semua alat bukti surat tersebut telah bercap pos (*zegelen*) dan untuk bukti bertanda P.1 sd. P.10 telah sesuai dengan aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 sampai P.11 tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 diperoleh fakta bahwa para Pemohon, anak para Pemohon (calon mempelai perempuan), calon mempelai laki-laki dan orang tua dari calon mempelai laki-laki berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.5 dan P.6 diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan hidup bersama dalam satu keluarga;

Halaman 14 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.7 dan P.8, diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002 atau berumur 18 tahun dan telah tamat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bertanda bukti bertanda P.9 diperoleh fakta bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Desember 1992 atau berumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10 diperoleh petunjuk bahwa KUA Kecamatan Nuangan menolak mengawinkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum cukup umur dan alat bukti bertanda P.11 diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yaitu Saksi I dan Saksi II adalah bukan saksi yang terlarang dan saksi para Pemohon memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon maka Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan), anak tersebut berusia 18 tahun, dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang 27 tahun;

Halaman 15 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon mempelai perempuan adalah perawan dan calon mempelai laki-laki adalah jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) dan Calon Suami Anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah menjalin hubungan dekat sejak 8 September 2018 dan dari hubungan dekat tersebut Anak Para Pemohon kini telah hamil 8 bulan;
- Bahwa akibat kehamilan Anak Para Pemohon oleh Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut, Calon Suami Anak Para Pemohon telah disanksi adat berupa denda berupa uang Rp7.00.000,00 dan harus menikahi Anak Para Pemohon dan didenda oleh Pemerintah Desa berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon saling mencintai dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan, sebuah perusahaan pertambangan emas dengan penghasilan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun meskipun adat desa telah mengharuskan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk mengawini Anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap memberikan bimbingan kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 18 tahun, sehingga belum cukup umur/belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

Halaman 16 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki wanita yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon adalah tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) yang saat ini sedang hamil 8 bulan, sebagai akibat dari hubungan badan dengan calon mempelai pria (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara keduanya dapat dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa lebih dahulu menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun bagi wanita dan pria adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya dibidang pendidikan, kesehatan reproduksi dan lainnya, Usia 19 tahun bagi pria dan wanita dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, kurang dari 1 tahun dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, namun dengan kondisinya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah

Halaman 17 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh para Pemohon dengan mendasarkan pada usia anak para Pemohon yang masih di bawah umur atau kurang 1 tahun dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin dicapai dan melihat perbedaan usia yang hanya terpaut jarak 1 tahun dari batas minimal dan dengan memperhatikan kesiapan secara fisik dan psikis anak para Pemohon yang cukup serta kondisi anak para Pemohon yang sudah hamil 8 bulan meskipun alasan kehamilan tidak bisa dijadikan dasar pengabulan dispensasi kawin karena tentang status anak dan perlindungannya telah tersedia lembaga secara khusus memberikan afirmasi terhadap anak seperti asal usul anak, hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya, dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan, namun dalam perkara *a quo* para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang akan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang sudah dewasa dan tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap doktrin kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 18 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

**Mashudi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Farhan Husain, S.HI.**

Halaman 19 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Proses                | :Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan (e-summons) | :Rp 0,00             |
| 3. PNBPN :               |                      |
| - Pendaftaran            | :Rp 30.000,00        |
| - Relas Panggilan        | :Rp 40.000,00        |
| - Redaksi                | :Rp 10.000,00        |
| 4. Meterai               | :Rp 6.000,00+        |
| <b>Jumlah</b>            | <b>:Rp116.000,00</b> |
- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Tutuyan, 31 Maret 2020;  
Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Tutuyan,

**H. Sjaogil Ahamad, S.H.I., M.H.**

Halaman 20 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Tty